

SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA

Status: DISAMAKAN SK., MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA TERAKREDITASI Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73-77, Surabaya 60284, P.O. Box 1398, Indonesia

Telp. (031) 5027920 (Hunting); Fax. (031) 5041509

Homepage: www.stts.edu

SURAT KEPUTUSAN

No. 058/STTS/PMB/III/2014

Tentang.

BEASISWA Putra Putri Guru 2014/2015

Sekolah Tinggi Teknik Surabaya,

Mengingat/

. 1. Bahwa untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. perlu diberikan

motivasi dan penghargaan.

Menimbang

2. Bahwa masih ada calon mahasiswa yang potensial dibidang akademik

namun perlu dukungan finansial.

Memperhatikan

: 1. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Surabaya

2. Saran Pembantu Ketua di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Surabaya

3. SK Ketua STTS No. 1313 tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa

Baru 2014/2015

4. Peraturan Beasiswa Putra Putri Guru 2014/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Bahwa calon mahasiswa

Nama

: Eko Pranotodarmo

No. Reg

: 140822

Asal SMA

: SMAN 2 Mataram

Diterima di Jurusan: S1-Teknik Informatika



SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA

Status: DISAMAKAN SK., MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA TERAKREDITASI Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jl. Ngagel Jaya Tengah 73-77, Surabaya 60284, P.O. Box 1398, Indonesia Telp. (031) 5027920 (Hunting); Fax. (031) 5041509

Homepage: www.stts.edu

- 2. Diberikan BEASISWA dari SEKOLAH TINGGI TEKNIK SURABAYA berupa:
 - A. Potongan 50% Uang Sumbangan Pendidikan (USP) dari Rp 20.000.000.00 sehingga USP yang harus dibayarkan Rp 10.000.000.00
 - B. Potongan 50% SPP dari Rp 2.364.000.00 schnigga biaya SPP yang harus dibayarkan Rp 1.182.000.00 pada semester satu (Semester Gasal 2014/2015)
 - C. Potongan 50% SKS dari Rp 8.460,000,00 (18 SKS) sehingga biaya SKS yang harus dibayarkan Rp 4.230,000,00 pada semester satu (Semester Gasal 2014/2015)
- 3. Beasiswa ini dapat diperpanjang pada semester 2 (dua) hingga semester 8 (delapan) jika mahasiswa/i tersebut diatas dapat mencapai Index Prestasi Kumulatif (IPK) >= 3.0 dan Index Prestasi Semester (IPS) >= 3.0 pada satu semester sebelumnya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat; Dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya

Banto Ketua II.

Pada tanggal : 14 Maret 2014

Budianto, MM.

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Unit PMB
- 2. BAU
- 3. Arsip